



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 147 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN PINDAH DI LUAR WILAYAH KERJA  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN  
NGAMBUR, PESISIR TENGAH, DAN KARYA PENGGAWA  
KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pembentukan badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor:B/390/KPTS/V.04/HK-PSB/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor B/63/KPTS/V.04/HK-PSB/2023 Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor:141/PP.04.1-BA/1813/2023 Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Pindah di Luar Wilayah Kerja Sekretariat Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ngambur, Pesisir Tengah dan Karya Penggawa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PINDAH DILUAR WILAYAH KERJA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN NGAMBUR, PESISIR TENGAH, DAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**KESATU** : **Memberhentikan:**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	GUNAWAN,S.P.	Laki-laki	Sekretaris Sekretariat PPK Kecamatan Ngambur
2.	ZAMHURI,S,Sos.,MM	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Kecamatan Ngambur
3.	AKHMAD FIRSADA INDAH,S,Sos.,M.M.	Laki-laki	Sekretaris Sekretariat PPK Kecamatan Pesisir Tengah
4.	SYAHRULLAH.S.E	Laki-laki	Sekretaris Sekretariat PPK Kecamatan Karya Penggawa

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ngambur, Pesisir Tengah, dan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Dengan alasan pindah di luar wilayah kerja dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 12 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pesisir Barat  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Meran Gunawan